



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** **NOMOR 96/G/2021/PTUN.Mks**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

**1. Hj. ASMINI S MUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 28, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----

**2. M. TAUFIK AKBAR, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----

Dalam perkara ini Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/LBH-MS/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021, memberikan kuasa kepada:-----

1. NASRUN, S.H.;-----
2. IRWIN, S.H.;-----
3. AKRIADI, S.H.;-----
4. MUH. RIZAL, S.H.;-----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH MANAKARRA SULBAR, yang beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence Nomor 2B Mamuju, Sulawesi Barat, Domisili Elektronik: [Lbh.manakarrasulbar@gmail.com](mailto:Lbh.manakarrasulbar@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**PARA PENGGUGAT**;-----

### **MELAWAN:**-----

**BUPATI MAMUJU**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.45/69/I/2022, tanggal 3 Januari 2022, memberikan kuasa kepada:-----

1. SAMSUL, S.H., M.H.;-----
2. DEDI, S.H., M.H.;-----
3. CHAIRUL AMRI, S.H., M.H.;-----
4. APRIADI BASRI, S.H., M.H.;-----
5. MUH. ALI AKBAR, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Mamuju,

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi  
Barat, domisili elektronik: syamsulasri@lawyer.com,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----  
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 29 Desember 2021, tentang Lolos Dismissal;----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 29 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 29 Desember 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-PP/2021/PTUN.Mks, tanggal 30 Desember 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 19 Januari 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 8 Maret 2022, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) untuk acara Penyampaian Bukti surat para pihak dan kesimpulan serta Pembacaan Putusan secara elektronik;-----
7. Berita Acara dan Berkas Perkara Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Desember 2021, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Desember 2021, dengan Register Perkara Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 19 Januari 2022, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

### I. OBJEK GUGATAN-----

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, beserta dalam daftar lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yaitu:-----
  - 1) Nomor Urut 54, atas nama Hj. ASMINI S MUSIN, S.E., NIP. 196712132002122003, Jabatan Lama Kepala Bidang Pencegahan

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 2) Nomor Urut 86, atas nama M. TAUFIK AKBAR, S.E., NIP. 198506192009011003, Jabatan Lama Kepala Kantor Kelurahan Binanga dan Jabatan Baru Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga;-----

2. Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana Tergugat telah mengeluarkan keputusan tertulis (*ic.* objek gugatan) yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Tergugat merupakan badan atau melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang keputusan (*ic.* objek gugatan) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN-----

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui surat keputusan *a quo* pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, bertempat di Kantor BKD Kabupaten Mamuju;-----
2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021, Para Penggugat mengajukan upaya keberatan (upaya administrasi) atas surat keputusan Tergugat *a quo* Bupati Mamuju selaku atasan yang berwenang menghukum. Namun jawaban dari Tergugat atas upaya keberatan *a quo* belum ada, sampai didaftarkan gugatan di Kepaniteraan PTUN Makassar;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi", sehingga sebagaimana dalam poin 2 (dua) di atas sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
4. Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di PTUN Makassar sebagaimana dalam Perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.Mks namun pada tanggal 27 Desember 2021 Para Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan alasan Para Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan objek gugatan, posita dan petitum gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut pada tanggal 27 Desember 2021;-----

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----  
Konkret: karena objek yang diputuskan/ditetapkan dalam objek gugatan dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, beserta dalam daftar lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yaitu:-----
  - 1) Nomor Urut 54, atas nama Hj. ASMINI S MUSIN, S.E., NIP. 196712132002122003, Jabatan Lama Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 2) Nomor Urut 86, atas nama M. TAUFIK AKBAR, S.E., NIP. 198506192009011003, Jabatan Lama Kepala Kantor Kelurahan Binanga dan Jabatan Baru Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga;-----

Individual : karena surat keputusan *a quo* dan berlaku khusus bagi Para Penggugat yang merasakan akibat pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo*;-----

Final: karena surat keputusan *a quo* sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukumnya kini ditempatkannya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam objek gugatan sebagai pelaksana di tempat tugas yang baru, dimana objek gugatan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----

### III. KERUGIAN YANG DIALAMI-----

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena mengalami kerugian berupa hilangnya tunjangan struktural yang diterima selama menduduki jabatan lama, dan kerugian jenjang karier di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;-----
2. Bahwa langkah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”-----

3. Bahwa untuk itu Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, untuk melindungi hak-hak Para Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan tersebut yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena telah menimbulkan ketidakpastian kepada Para Penggugat berkaitan dengan jenjang karir, tunjangan, kewenangan, dan lain-lain;-----
4. Bahwa selain itu kerugian secara materil yang dialami Para Penggugat atas diterbitkannya objek gugatan yang dimana tidak mendapatkan hak-hak sebagai PNS yang selama menduduki Jabatan Administrator, berupa tunjangan jabatan struktural dan tunjangan kinerja perbulannya berdasarkan tempat kerja Para Penggugat sebagai berikut:

No	NAMA	Pangkat/ Golongan	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja	Total
1.	Hj. ASMINI S MUSIN, SE NIP.196712132002122003	Pembina IV/a	Rp. 980.000	Rp.1.000.000	Rp.1.980.000
2.	M. TAUFIK AKBAR, SE NIP.198506192009011003	Penata Muda TK.I III/b	Rp.540.000	Rp.600.00	Rp.1.140.000

5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

## IV. ADAPUN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:-----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menduduki jabatan masing-masing:-
  - a. Hj. ASMINI S. MUSIN, S.E., Jabatan Lama Eselon III-B dan Jabatan Baru Eselon IV-A;-----
  - b. M. TAUFIK AKBAR, S.E., Jabatan Lama Eselon IV-A dan Jabatan Baru Fungsional;-----
2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Tergugat selaku Bupati Mamuju melakukan mutasi jabatan yang dimana telah dilaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan terhadap 77 Pejabat Eselon III dan 145 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor:

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/381/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/382/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;-----

3. Bahwa dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (objek gugatan) Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan penempatan jabatan sebagai berikut:-----

NO URUT	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN / ESELON	
					LAMA	BARU
54	1 s/d 53 Hj. ASMINI S.MUSIN, SE 55 s/d 104	196712132002122003	13-12-1967	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak / III-B	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / IV-A
86	1 s/d 85 M. TAUFIK AKBAR, SE 87 s/d 104	198506192009011003	19-06-1985	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Kantor Kelurahan Binanga	Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga

4. Bahwa Penggugat I mendapat jabatan baru akan tetapi jabatan baru *a quo* yang didapatkan justru merupakan bentuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan Penggugat II mendapat jabatan baru, akan tetapi jabatan baru *a quo* yang didapatkan justru merupakan pemberhentian jabatan dalam bentuk penurunan atau pembebasan dalam jabatan yang tidak berdasar, penurunan jabatan Para Penggugat bahkan dilakukan dengan cara memberikan jabatan yang tidak sesuai dengan eselon kepangkatan Para Penggugat;-----
5. Bahwa penurunan jabatan biasanya salah satu bentuk hukuman disiplin berat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman disiplin berat, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:-----
- Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:-----
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----
  - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembebasan dari jabatan;-----
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan-----
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat;-----
6. Bahwa KTUN yang diterima Para Penggugat tidak menjelaskan secara komprehensif isi dalam konsideran Menimbang, Mengingat, Memperhatikan idealnya sebuah KTUN yang benar. Sehingga Para Penggugat tidak mengetahui pelanggaran apa yang dilakukan sejak menduduki jabatan lama, yang menyebabkan Tergugat memberikan jabatan yang tidak sesuai dengan eselon kepangkatan Para Penggugat;---
7. Bahwa Para Penggugat selama diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 5 (lima) sehingga setelah memperhatikan pemberhentian jabatan berdasarkan surat keputusan (objek gugatan) Bupati Mamuju (Tergugat) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena telah memberikan jabatan baru terhadap Para Penggugat yang tidak sesuai dengan jabatan eselon kepangkatannya tanpa memperhatikan manajemen karir PNS;-----
8. Bahwa jika Para Penggugat dijatuhi hukuman seharusnya dipanggil secara tertulis maupun dilakukan pemeriksaan, karena sebuah kewajiban oleh Tergugat selaku atasan langsung sebelum menjatuhkan hukuman. Tindakan Tergugat *a quo* jelas-jelas menyalahi tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi Para Penggugat selaku PNS. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 53 Tahun 2010 yaitu:-----  
"sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";-----

KTUN Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan-  
Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian-----  
Pasal 162-----  
"Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit";-----  
Pasal 163-----  
"Penyelenggara manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 bertujuan untuk:-----
  - 1) Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS ;-----
  - 2) Menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;-----
  - 3) Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, dan-----
  - 4) Mendorong peningkatan profesionalisme PNS-----

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165-----

“(1) Manajemen karier PNS dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian”;-----

10. Bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut di atas, penerbitan objek gugatan yang dilakukan Tergugat (Bupati Mamuju) sangat bertentangan dengan aturan yang dimana Tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat dalam jabatannya semula tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan manajemen karier serta tidak menerapkan sistem merit dalam melakukan menerbitkan objek gugatan;---
11. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian disebutkan Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;-----
12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seyogyanya Para Penggugat tidak dapat diberhentikan dari jabatan struktural demi memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada Para Penggugat selaku PNS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian;-----
13. Bahwa dari beberapa ketentuan tersebut di atas untuk menekankan bahwa manajemen karier PNS harus berdasar pada prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang kepangkatan yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat administratif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa atau golongan;-----
14. Bahwa selain itu Tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan sehingga Para Penggugat diberhentikan/dibebaskan dari jabatan struktural sebelumnya tanpa alasan dan dasar yang jelas terbukti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bagian kelima tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukum (Pasal 23 s.d. 31) sebagi berikut:-----

Pasal 23-----

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.-----
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;-----
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;-----
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24-----
- (1) Sebelum PNS Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;-----
  - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;-----
  - (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----
    - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----
    - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

- Pasal 25-----
- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;-----
  - (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----
  - (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----

Pasal 26-----

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;-----

- Pasal 27-----
- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;-----
  - (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;-----
  - (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
  - (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.-----

- Pasal 28-----
- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;-----
  - (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;-----

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

## Pasal 29-----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;-----

- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;-----

## Pasal 30-----

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;-----

- (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhi;-----

- (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;-----

- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan;-----

## Pasal 31-----

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;-----

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;-----

- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;-----

- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;-----

15. Bahwa dengan diterbitkan objek gugatan yang dimana Para Penggugat sangat dirugikan yang nyata akan berpengaruh terhadap jenjang karier, tunjangan, kewenangan dan lain-lain dan hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku;-----

16. Bahwa dengan diterbitkan objek gugatan yang dimana Para Penggugat sangat dirugikan yang nyata akan berpengaruh terhadap jenjang karier, tunjangan, kewenangan dan lain-lain dan hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya Tergugat merehabilitasi Para Penggugat untuk pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan atau setara dengan jabatan dan

Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pangkat/golongannya semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
17. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----  
Pasal 77 ayat (4)-----  
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----  
Bahwa dari ketentuan tersebut di atas Tergugat dalam hal ini Bupati Mamuju yang telah menerbitkan objek gugatan seharusnya menyelesaikan keberatan tersebut yang telah diajukan oleh Para Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja namun Tergugat tidak pernah menyelesaikan keberatan tersebut;-----
18. Bahwa dengan tidak diselesaikannya keberatan tersebut oleh Tergugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 ayat (5), "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";-----
19. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----  
Pasal 77 ayat (6)-----  
"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";-----  
Pasal 77 ayat (7)-----  
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";-----  
Bahwa dari ketentuan tersebut di atas Tergugat tidak pernah melaksanakan penetapan keputusan tersebut;-----
20. Bahwa dari semua ketentuan tersebut di atas sudah sepatutnya Tergugat membuat keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Para Penggugat yang dimana dari ketentuan tersebut di atas Tergugat telah mengabulkan Permohonan Para Penggugat namun sampai saat ini Tergugat tidak menerbitkan keputusan tersebut;-----
21. Bahwa selain dari pada mengajukan upaya keberatan administrasi, pada tanggal 6 Oktober 2021 Para Penggugat juga telah meminta kepada Baperjakat Kabupaten Mamuju untuk memberikan Salinan Surat Pertimbangan Baperjakat Nomor: 800/300/VIII/2021/BKPP tertanggal 27 Agustus 2021, yang dimana surat tersebut merupakan salah satu dasar untuk menerbitkannya objek gugatan namun Baperjakat Kabupaten Mamuju tidak membalas surat tersebut sehingga Para Penggugat sampai saat tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penurunan jabatannya;-----
22. Bahwa secara kronologis sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan saat sekarang ini, selama masa pengabdian Para Penggugat telah mengabdikan kepada negara sebagai PNS daerah dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya selalu menunjukkan loyalitas kepada pimpinan sebagaimana Kerja PNS Para Penggugat yang menunjukkan predikat baik;-----

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan kepercayaan memegang jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai bukti kinerja, kemampuan serta karakter/kepribadian yang mumpuni sehingga dipercaya untuk memimpin suatu unit kerja/bidang instansi selama ini;-----
24. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat belum pernah dilakukan pemeriksaan dalam rangka proses penjatuan hukuman disiplin terhadap Para Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, oleh karenanya Para Penggugat sangat yakin bahwa dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun;-----
25. Bahwa adapun uraian tersebut di atas yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan;-----

KTUN Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)-----

26. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas, pada kenyataannya objek sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang PTUN, yaitu *in casu* khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut:-----

- Melanggar Asas Kepastian Hukum;-----  
Bahwa KTUN objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar asas kepastian hukum karena tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat I selama menduduki jabatan Kepala Bidang dan Penggugat II menduduki jabatan sebagai Lurah, telah menunjukkan kinerja yang baik, profesional, tidak pernah melanggar kode etik maupun aturan disiplin kepegawaian lainnya. Sehingga seharusnya Para Penggugat diberikan apresiasi dengan mengangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi, bukan dengan cara sewenang-wenang (*willekeur*) melakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan atau membebastugaskan Para Penggugat dari jabatan struktural. Karena jelas memberikan ketidakpastian arah pengembangan karier Para Penggugat *a quo*;-----
- Melanggar Asas Keterbukaan;-----  
Bahwa KTUN objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar asas keterbukaan karena Para Penggugat sama sekali tidak tahu atas dasar dan alasan apa sehingga melakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bahkan mengembalikan kejabatan fungsional. Tergugat semestinya bertindak profesional dan cakap terhadap bawahan;-----

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Asas Proporsionalitas;-----  
Bahwa KTUN objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar asas proporsionalitas, karena pemindahan dalam rangka penurunan jabatan terhadap Para Penggugat *a quo*, jelas-jelas melanggar keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena Penggugat I selama menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang dan Penggugat II menduduki jabatan sebagai Lurah, selalu melaksanakan kewajiban dengan menunjukkan kinerja yang baik dan profesional serta tidak pernah melanggar kode etik maupun aturan disiplin kepegawaian lainnya. Tindakan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah jelas mencederai dan menghambat karier Para Penggugat. Hal mana, seharusnya Para Penggugat menempati posisi yang setingkat dari jabatan lama;-----
  - Melanggar Asas Kecermatan;-----  
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan, tidak bertindak secara hati-hati, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kehilangan jabatan;-----
  - Melanggar Asas Menyalahgunakan Kewenangan;-----  
Bahwa Tergugat nyata-nyata menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan KTUN objek gugatan karena Tergugat telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian yang dimana mensyaratkan pemindahan PNS dengan menggunakan sistem merit selain itu Para Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
  - Melanggar Asas Motivasi;-----  
Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan nyata-nyata tidak dilandasi alasan yang benar dalam konsideran KTUN objek gugatan, sama sekali tidak menjelaskan alasan-alasan Para Penggugat dijatuhi penurunan jabatan. Demikian halnya, KTUN objek gugatan tidak memberikan motivasi yang benar, adil dan jelas;-----
27. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Para Penggugat dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputus dan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;-----
- Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka cukup bagi Para Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----
- Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa objek sengketa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap objek gugatan

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan tersebut;-----

## V. DALAM PENUNDAAN-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

Bahwa oleh karena itu Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan. KTUN objek gugatan dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:-

1. Bahwa kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jika objek sengketa tetap dilaksanakan, yaitu karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Para Penggugat berkaitan pemberhentian dari jabatan struktural tanpa didasari penjatuhan hukuman disiplin dan hal lain yang mengaturnya, sehingga seolah-olah Para Penggugat telah melakukan pelanggaran hukuman disiplin PNS tingkat berat, dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan dan lain-lain;----  
Bahwa jika objek sengketa tetap dilaksanakan, yang nyata-nyata telah menimbulkan kekisruhan akibat penataan birokrasi dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang tidak dilaksanakan secara obyektif, sebagaimana dibuktikan bahwa dalam proses pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan PNS bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka hal tersebut akan sangat merusak penataan birokrasi dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju di masa selanjutnya, dan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju;-----
2. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya objek gugatan tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan Tergugat tersebut telah merusak penataan birokrasi dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dalam rangka pembangunan di Kabupaten Mamuju;-----
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas untuk itu Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan berlakunya KTUN objek gugatan selama dalam persidangan PTUN yang sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

## VI. PETITUM-----

Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat yang dilindungi hukum, Oleh karena itu, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan-----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya KTUN objek gugatan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, beserta dalam daftar lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yaitu:-----
  - 1) Nomor Urut 54, atas nama Hj. ASMINI S MUSIN, S.E., NIP. 196712132002122003, Jabatan Lama Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;--
  - 2) Nomor Urut 86, atas nama M. TAUFIK AKBAR, S.E., NIP. 198506192009011003, Jabatan Lama Kepala Kantor Kelurahan Binanga dan Jabatan Baru Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga;-----

Selama dalam persidangan PTUN yang sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, beserta dalam daftar lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yaitu:-----

  - 1) Nomor Urut 54, atas nama Hj. ASMINI S MUSIN, S.E., NIP. 196712132002122003, Jabatan Lama Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;--
  - 2) Nomor Urut 86, atas nama M. TAUFIK AKBAR, S.E., NIP. 198506192009011003, Jabatan Lama Kepala Kantor Kelurahan Binanga dan Jabatan Baru Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, beserta dalam

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor:

188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yaitu:-----

- 1) Nomor Urut 54, atas nama Hj. ASMINI S MUSIN, S.E., NIP. 196712132002122003, Jabatan Lama Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;--
- 2) Nomor Urut 86, atas nama M. TAUFIK AKBAR, S.E., NIP. 198506192009011003, Jabatan Lama Kepala Kantor Kelurahan Binanga dan Jabatan Baru Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat berupa pemulihan hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan atau setara dengan jabatan dan pangkat/golongan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----  
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 2 Februari 2022, yang disampaikan juga pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Februari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI-----

### 1. Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan Absolut PTUN;-----

Bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, maka merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 16 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;---  
Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, maka objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Kabupaten Mamuju, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;-----

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan jika setelah dilakukan upaya administratif terlebih dahulu, yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan Pegawai ASN yang mengajukan gugatan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka sengketa ini termasuk “sengketa Pegawai ASN” seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 129 ayat (1) sampai dengan (5) yang menyatakan sebagai berikut:-----

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat, namun Para Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Bahwa kemudian Para Penggugat dalam gugatannya pada Bagian ke II poin 2 halaman 2 mendalilkan telah mengajukan upaya keberatan (upaya administrasi) pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, bahwa jika dalil Para Penggugat tersebut benar maka upaya keberatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam ketentuan Pasal 77 tersebut terdapat tenggang waktu pengajuan keberatan administrasi yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut;-----

Bahwa jika dihitung dari tanggal diumumkannya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 yaitu tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 terdapat tenggang waktu 27 (dua puluh tujuh) hari kerja;-----

Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan surat permohonan Nomor: 10/SP/LBH-MS/X/2021, perihal Permintaan Surat Permintaan BAPERJAKAT Nomor: 800/300/VIII/2021/BKPP yang diterima oleh sdr. Abdul Wahid selaku Kasubag Persuratan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju pada tanggal 6 Oktober 2021;-----

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* sehingga aspek formal gugatan dalam hal kompetensi absolut tidak terpenuhi;-----

2. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu (*Peremptoria*);-----

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;-----

Bahwa Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan dan diumumkan oleh Tergugat dengan cara melakukan pelantikan pejabat baru secara terbuka dan dipublikasikan secara langsung oleh media *online* dan mengundang seluruh pejabat yang diganti untuk hadir dalam pelantikan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, bertempat di Rumah Jabatan Bupati (SAPOTA);-----

Bahwa selain itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengumumkan keputusan *a quo* pada tanggal 30 Agustus 2021 melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang bersangkutan;-----

Bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.Mks yang telah terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam gugatannya halaman 5 poin III Tentang Waktu Pengajuan Gugatan, telah mengakui menerima Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 objek sengketa *a quo* pada hari Jumat tanggal 24 September 2021;-----

Bahwa dalam perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.Mks Para Penggugat bertindak sebagai pihak yaitu Hj. ASMINI S MUSIN bertindak sebagai Penggugat VI dan M. TAUFIK AKBAR, S.E., bertindak sebagai Penggugat VII;-----

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 Poin 4 mendalilkan bahwa perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.Mks dicabut oleh Para Penggugat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Desember 2021 dengan alasan pencabutan untuk melakukan perbaikan terkait objek gugatan, posita dan petitum gugatan;-----

Bahwa Penggugat I aktif berkantor dengan jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 berdasarkan Absen Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;-----

Bahwa Penggugat II aktif berkantor dengan jabatan barunya sebagai Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 berdasarkan Absen Pegawai Kelurahan Binanga;-----

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Makassar pada tanggal 29 Desember 2021;-----

Bahwa jika tenggang waktu dihitung dari diumumkanannya Keputusan Bupati Nomor: 188.45/381/KPTS/VIII/2021 yaitu dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai tanggal 29 Desember 2021 maka terdapat tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari;-----

Bahwa jika tenggang waktu dihitung sejak diketahuinya objek perkara *a quo* oleh Para Penggugat berdasarkan pengakuannya/dalilnya yaitu dari hari

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 29 Desember 2021 maka terdapat tenggang waktu 96 (sembilan puluh enam) hari;-----

Bahwa jika tenggang waktu dihitung sejak diketahunya objek perkara *a quo* oleh Penggugat berdasarkan daftar Hadir PNSD Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju yaitu hari Rabu tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 29 Desember 2021 maka terdapat tenggang waktu 119 (seratus sembilan belas) hari;-----

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat melebihi dari tenggang waktu 90 hari, dan oleh karena itu aspek formal gugatan dalam hal tenggang waktu tidak terpenuhi;-----

Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Penggugat tidak terpenuhi maka beralasan bagi Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat;-----

## 3. Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan pada angka romawi III tentang adanya kerugian yang ditimbulkan dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/381/KPTS/VIII/2021 adalah alasan yang tidak berdasar, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab VI Bagian ke satu Pasal 21 huruf a tentang Hak PNS yang berbunyi: "PNS berhak memperoleh Gaji, Tunjangan dan Fasilitas", yang tentunya disesuaikan dengan jabatan baru berdasarkan surat keputusan *a quo*, hal ini pula dapat dilihat pada Daftar Gaji Maupun Ampra Tunjangan Kinerja dimana Para Penggugat tetap mendapatkan hak-haknya sebagai Aparatur Sipil Negara;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan yang ada dalam jawaban pokok perkara ini untuk kemudian digunakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak secara tegas atas seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara jelas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 3 dan poin 4, (halaman. 5-6) yang dimana Para Penggugat menganggap sesuatu yang tidak dimengerti oleh Para Penggugat dikarenakan tidak bisa membedakan antara Keputusan Bupati Mamuju dengan Petikan Keputusan Bupati Mamuju, yang dimana Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPSTS/VII/2021, merupakan Keputusan yang bersifat kolektif yang dimana memuat seluruhnya yang tertuang dalam daftar lampiran yang akan dilantik dan digantikan dari jabatannya, sedangkan Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPSTS/VII/2021 adalah keputusan yang ditujukan terkhusus untuk mereka yang akan diberitahukan mengenai pengangkatan dan mereka yang digantikan;-----
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8 dan 9 (hal. 6-7) yang dimana menurut Tergugat merupakan sesuatu yang tidak berdasar dikarenakan Para Penggugat tidak mempertimbangkan apa yang menjadi

Halaman 20 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan diterbitkannya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPSTS/VII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang dimana:-----

- a. Hj. ASMINI S MUSIN, S.E.-----  
Kurang memahami tupoksinya sehingga target kinerjanya tidak tercapai sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 77 poin 6 "PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sehingga dengan pertimbangan tersebut untuk dapat menunjang visi dan misi Bupati Mamuju dilakukan pergantian pejabat dengan tenaga yang produktif sehingga mampu mencapai target kinerja dalam menunjang visi tersebut;-----
- b. M. TAUFIK AKBAR, S.E.-----  
Bahwa telah melanggar netralisasi ASN berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 15 poin b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----
5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 4 di atas sehingga kami menganggap Para Penggugat tidak mempertimbangkan apa yang menjadi landasan dalam mengajukan gugatan sehingga kami menganggap gugatan Para Penggugat tidak berdasar;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 (halaman 7-10), yang dimana menurut Tergugat apa yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPSTS/VII/2021 telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:---
  - a. BAPERJAKAT melakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka penyegaran organisasi;-----
  - b. BAPERJAKAT menyerahkan hasil Pertimbangan Baperjakat Nomor: 800/330/VII/2021/BKPP, tertanggal 27 Agustus 2021 kepada Bupati Mamuju (Tergugat);-----
  - c. Bupati Mamuju (Tergugat) mempertimbangkan hasil pertimbangan dari BAPERJAKAT Nomor: 800/330/VII/2021/BKPP untuk menjadi dasar sehingga diterbitkannya Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/381/KPSTS/VII/202, objek perkara *a quo*;-----
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 19 (halaman 12) tidak jelas dan kabur karena tidak jelas dalam gugatannya apa yang akan diselesaikannya;-----
8. Bahwa terkait dalil Para Penggugat pada poin 22 (halaman 12), BAPERJAKAT tidak memberikan informasi tersebut karena informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi;-----
  - (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;-----
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau-----
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;-----

Oleh karena itu Tergugat menganggap Baperjakat tidak perlu membalas permohonan Para Penggugat dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan;-----

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada bagian V (halaman 15-16) Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dengan mendalilkan sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi, "gugatan tidak menunda atau menghalangi keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat" juga Pasal 67 ayat (4) huruf b yang berbunyi, "tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----
10. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 beserta lampirannya menunjukkan adanya urgensi kepentingan umum yang harus segera dilaksanakan, maka demi kelancaran roda pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat pada Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka pelaksanaan keputusan tersebut di atas tidak dapat ditunda, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang maksimal dan cepat dari Aparatur Sipil Negara yang telah dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 beserta lampirannya, sehingga ASN tersebut dapat segera bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, sehingga sangat beralasan hukum, alasan Penggugat untuk meminta penundaan ditolak atau dikesampingkan;-----
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya, Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi lagi, karena selain terlalu bersifat ilusioner, juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan PARA Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 15 Februari 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 Maret 2022, Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas hakim aktif (*dominus litis*) terhadap adanya pihak ketiga dalam perkara ini atas nama Hj. Misnawati, B, ST., MM. dan Firmansyah, S.PI., Pengadilan telah memanggil yang bersangkutan sesuai Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks tanggal 10 Januari 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Januari 2022 pihak ketiga atas nama Hj. Misnawati, B, ST., M.M. dan Firmansyah, S.PI. telah pernah hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya namun sampai persidangan memasuki tahapan Duplik, pihak ketiga tidak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini sehingga dinilai melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, berikutnya Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga tersebut sesuai surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 26 April 2022 untuk memberikan kesempatan para pihak menjadi saksi dengan catatan dalam panggilan, "apabila saksi tidak hadir, maka akan dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya" dan atas Panggilan Pengadilan tersebut Pihak Ketiga tidak hadir memberikan keterangan sebagai saksi sehingga dinilai telah melepaskan kewajiban hukumnya sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju atas nama Hj. Asmini S. Musin, S.E., tanggal 30 Agustus 2021 dan beserta dengan lampirannya;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju atas nama M. Taufik Akbar, S.E., tanggal 30 Agustus 2021 dan beserta lampirannya;-----

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (*Institut Of Legal Aid*) Manakarra Sulbar Perihal: Keberatan Administrasi, tanggal 4 Oktober 2021;-----
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima surat tanggal 6 Oktober 2021;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (*Institut Of Legal Aid*) Manakarra Sulbar, Nomor: 009/SP/LBH-MS/IX/2021, Perihal: Permintaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/381/KPTS/VIII/2021, tanggal 23 September 2021;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima surat tanggal 23 September 2021, Jenis Surat: Permintaan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, kepada Kepala BKD Mamuju;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (*Institut Of Legal Aid*) Manakarra Sulbar, tanggal 6 Oktober 2021, Nomor: 10/SP/LBH-MS/X/2021, Perihal: Permintaan Surat Pertimbangan BAPERJAKAT Nomor: 800/300/VIII/2021/BKPP tertanggal 27 Agustus 2021;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima Surat dari Abdul Wahid.A Jabatan Kasubag Persuratan, tanggal 6 Oktober 2021;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Formulir Laporan Nomor: 024/PL/PB/KAB/30.01/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, 01 November 2020;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Hj. Asmini S Musin, S.E., tanggal 30 Desember 2020;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 84/G/2021/PTUN.Mks;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dengan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 30 Agustus 2021 dan beserta dengan lampirannya;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/332/VIII/2021/BKPP, tanggal 31 Agustus 2021;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan

Halaman 24 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju atas nama Hj. Asmini S. Musin, S.E., tanggal 30 Agustus 2021 dan beserta dengan lampirannya;-----

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju atas nama M. Taufik Akbar, S.E., tanggal 30 Agustus 2021 dan beserta lampirannya;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Pembacaan Doa Nomor: 800/322/VIII/2021/BKPP, tanggal 27 Agustus 2021;--
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (*Institut Of Legal Aid*) Manakarra Sulbar, tanggal 6 Oktober 2021, Nomor: 10/SP/LBH-MS/X/2021, Perihal: Permintaan Surat Pertimbangan BAPERJAKAT Nomor: 800/300/VIII/2021/BKPP tertanggal 27 Agustus 2021;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Undangan Nomor: 005/2459/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir tanggal 12 Oktober 2021, Acara: Rapat Pembahasan Penyelesaian Surat Lembaga Bantuan Hukum Manakarra Sulbar Perihal: Permintaan Surat Pertimbangan Baperjakat Nomor: 800/300/VIII/2021/BKPP tanggal 27 Agustus 2021;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 November 2021;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/145/KPTS/IV/2021, tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, tanggal 8 April 2021;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Undangan Rapat BAPERJAKAT Nomor: 800/309/VIII/2021/BKPP, tanggal 26 Agustus 2021;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Tim BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 27 Agustus 2021;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Pertimbangan Baperjakat Nomor: 800/309/VIII/2021/BKPP, tanggal 27 Agustus 2021 beserta dan lampirannya;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Absensi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Minggu: Pertama, Bulan: September 2021 dan beserta dengan lampirannya;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Nama-nama Absensi Kelurahan Binanga, Unit Kerja: Kantor Kelurahan Binanga dan beserta dengan lampirannya;-----
16. Bukti T-16 : Sesuai dengan asli, Gambar Photo;-----

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Formulir Laporan Nomor: 024/PL/PB/KAB/30.01/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020, dan beserta dengan lampirannya;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar hadir DSB Untuk Para Pegawai Golongan I, II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, Bulan: September 2021 dan beserta dengan lampirannya;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Kantor Kecamatan Mamuju Tipe A) Kelurahan Binaga, Bulan: Agustus 2021 dan beserta dengan lampirannya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi/ahli;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan akhir dalam sengketa ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, beserta dalam daftar lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, (*vide* bukti surat T-1, T-3=P-1, T-4=P-2) yaitu:-----

- 1) Nomor Urut 54, atas nama Hj. ASMINI S MUSIN, S.E., NIP. 196712132002122003, Jabatan Lama Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;-----
- 2) Nomor Urut 86, atas nama M. TAUFIK AKBAR, S.E., NIP. 198506192009011003, Jabatan Lama Kepala Kantor Kelurahan Binanga dan Jabatan Baru Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan *bundel beschikking*, maka pengujian keabsahan objek sengketa terikat hanya kepada kepentingan Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, khusus Nomor Urut 54, atas nama Hj. ASMINI S MUSIN, S.E. dan Nomor Urut 86, atas nama M. TAUFIK AKBAR, S.E.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat atas penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat eksepsi terkait kewenangan mengadili/kompetensi

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan, Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, dan objek gugatan kabur;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* sehingga aspek formal gugatan dalam hal kompetensi absolut tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan namun sampai diajukannya gugatan, upaya keberatan dimaksud tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan, Pengadilan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan:-----

Pasal 2 ayat (1):-----

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;---

Pasal 3:-----

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan Peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;-----

- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka dasar pengajuan upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan baru digunakan apabila dalam peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tentang Pemberhentian Para Penggugat dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat apa yang menjadi landasan diterbitkannya objek sengketa pada pokoknya disebabkan karena (*vide* jawaban halaman 8):-----

- a. Hj. ASMINI S MUSIN, S.E.;-----

Kurang memahami tupoksinya sehingga target kinerjanya tidak tercapai

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 77 poin 6 “PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sehingga dengan pertimbangan tersebut untuk dapat menunjang visi dan misi Bupati Mamuju dilakukan pergantian pejabat dengan tenaga yang produktif sehingga mampu mencapai target kinerja dalam menunjang visi tersebut;-----

- b. M. TAUFIK AKBAR, S.E.;-----  
Telah melanggar netralisasi ASN berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 15 poin b Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa atas isi objek sengketa dan tanggapan Tergugat tersebut, maka dapat diketahui persengketaan pokok adalah termasuk dalam sengketa pegawai ASN terkait pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya dikarenakan penilaian kinerja tidak mencapai target (Hj. Asmini S. Musin, S.E.) dan melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil (M. Taufik Akbar, S.E.) yang menurut Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai ASN, maka dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan peraturan khusus yang mengatur upaya administratif dalam sengketa pegawai ASN dan tidak menggunakan upaya administratif yang diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (*vide* konsideran menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) diundangkan tanggal 10 Agustus 2021;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara disebutkan:-----

Pasal 1 angka 3:-----

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat;-----

Pasal 1 angka 4;-----

**Keberatan** adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK **selain pemberhentian sebagai PNS** atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat;-----

Pasal 1 angka 5;-----

**Banding Administratif** adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai **pemberhentian sebagai PNS** atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan status jabatan Para Penggugat, yakni;-----

1. Para Penggugat, atas nama Hj. Asmini S. Musin, S.E., **Jabatan Lama** Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan **Jabatan Baru** Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon Pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;-----
2. Para Penggugat, atas M. Taufik Akbar, S.E., **Jabatan Lama** Kepala Kantor Kelurahan Binanga dan **Jabatan Baru** Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga;-----

Merupakan keputusan yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya, dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, pemberhentian/pembebasan dari jabatan telah ditentukan prosedur upaya administratifnya adalah melalui upaya administratif Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya yang menyatakan Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif, Tergugat mengajukan bukti perihal Permintaan Surat Pertimbangan BAPERJAKAT yang disampaikan kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 6 Oktober 2021, yang pada intinya hanya surat dimaksud yang diketahui Tergugat, dan Tergugat tidak menerima surat berupa upaya keberatan yang diajukan Para Penggugat (*vide* bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat membuktikan telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan bukti perihal keberatan administrasi yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima oleh Abdul Wahid selaku Kasubag Persuratan tertanggal 6 Oktober 2021 (*vide* bukti P-4 dan P-5);-----

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pengajuan keberatan ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :-----

Pasal 4;-----

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;-----

- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan baru menerima objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, bertempat di Kantor BKD Kabupaten Mamuju (*vide* gugatan halaman 2);-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dan menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* jawaban halaman 5 dan 6);-----

- Bahwa Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan dan diumumkan oleh Tergugat dengan cara melakukan pelantikan pejabat baru secara terbuka dan dipublikasikan secara langsung oleh media *online* dan mengundang seluruh pejabat yang diganti untuk hadir dalam pelantikan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, bertempat di Rumah Jabatan Bupati (SAPOTA);-----
- Bahwa selain itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengumumkan keputusan *a quo* pada tanggal 30 Agustus 2021 melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang bersangkutan;-----
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.Mks., yang telah terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam gugatannya halaman 5 poin III Tentang Waktu Pengajuan Gugatan, telah mengakui menerima Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/383/KPTS/VIII/2021 objek sengketa *a quo* pada hari Jumat tanggal 24 September 2021;-----
- Bahwa Penggugat I aktif berkantor dengan jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 berdasarkan Absen Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;-----
- Bahwa Penggugat II aktif berkantor dengan jabatan barunya sebagai Fungsional Umum pada Kantor Kelurahan Binanga pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 berdasarkan Absen Pegawai Kelurahan Binanga;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati daftar hadir Para Penggugat terbukti benar Para Penggugat telah menandatangani absensi kehadiran sebagai ASN dalam jabatan baru yang ditetapkan dalam objek sengketa per tanggal 1 September 2021 (*vide* bukti T-14 dan T-15);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti gugatan Nomor 84/G/2021/PTUN.MKS. tertanggal 29 November 2021 yang menunjukkan fakta hukum bahwa sengketa kepegawaian menyangkut Para Penggugat pernah diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan dalam gugatan tersebut tercatat dalam dalil gugatan romawi III halaman 5, Para Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 24 September 2021 (*vide* bukti surat T-9);-----

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil Para Penggugat yang menyatakan menerima objek sengketa tanggal 30 September 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena bertentangan dengan bukti berupa gugatan Para Penggugat sendiri dalam perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.MKS., tertanggal 29 November 2021 yang menyebutkan Para Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 24 September 2021;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keberatan Para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa surat keberatan diajukan melalui Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima Tergugat tanggal 6 Oktober 2021 dengan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2021 (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-12);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang menyebutkan Para Penggugat menerima objek sengketa tanggal 30 September 2021 atau 24 September 2021 menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dengan argumentasi hukum **Pertama**: Para Penggugat dinilai mengetahui objek sengketa sebelum tanggal dimaksud, karena ASN yang menggantikan Para Penggugat yang bernama M. Taufik Akbar, S.E., telah bertugas bersama Para Penggugat pada kantor/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sama, dan M. Taufik Akbar, S.E., menandatangani daftar hadir sebagai staf, sedangkan yang bernama Hj. Asmini S. Musin, S.E. telah pindah ke Kantor/Organisasi Perangkat Daerah baru sesuai penempatannya berdasarkan objek sengketa, masing-masing telah menandatangani daftar hadir per tanggal 1 September 2021, dan **Kedua**: Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021 telah menunjukkan langkah hukum Para Penggugat yang keberatan atas objek sengketa sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat telah menerima dan merasa kepentingannya dirugikan sebelum tanggal 15 September 2021, karena tanggal 15 September 2021 adalah tanggal Para Penggugat prinsipal menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara telah ditentukan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN";-----

Menimbang, bahwa setelah dihitung sejak diterimanya objek sengketa, sekurang-kurangnya tanggal 15 September 2021, maka keberatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 4 Oktober 2021 baru diterima Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021, dinilai telah lewat waktu, hal mana 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 15 September 2021 jatuh pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti telah lewat waktu, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan sejak Para Penggugat masuk kantor dengan mengisi absensi dalam jabatan barunya tidak perlu diperhitungkan lagi oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan Para Penggugat telah dinilai lewat waktu maka berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan, "Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima", Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai ASN *in casu*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", maka dapat disimpulkan Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pegawai ASN yang diajukan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat;-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan gugatan, Para Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis*, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## -----MENGADILI :-----

- I. DALAM EKSEPSI:**-----
- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat.-----
- II. DALAM PENUNDAAN:**-----
- Menyatakan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat tidak diterima;-----
- III. DALAM POKOK SENGKETA:**-----
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.-----
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami, SARJOKO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H., dan TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JASMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.-----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H.

SARJOKO, S.H., M.H.

ttd.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 96/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

JASMAN, S.H.

## Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp273.000,00
4. PNBP	Rp 60.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp533.000,00

(lima ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)